

**ANALISIS HUKUM KUALITAS ALAT BUKTI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2020/PN TOB)**  
***LEGAL ANALYSIS OF THE QUALITY OF EVIDENCE IN THE CRIME OF  
THEFT***

***(STUDY OF DECISION NUMBER 81/PID.B/2020/PN TOB)***

**Edhy Muhammad, Syawal Abdulajid dan Anshar**

**Program Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun**

Korespondensi Penulis : [anshar@unkhair.ac.id](mailto:anshar@unkhair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Muhammad, Edhy, Syawal Abdulajid dan Anshar. *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah kualitas alat bukti dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob terkait tindak pidana pencurian. Menggunakan metode penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menemukan bahwa alat bukti yang diajukan JPU tidak memenuhi standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi tidak berhasil membuktikan bahwa terdakwa, Hendri Novita alias Hendrik, secara langsung mengambil atau meletakkan batu ore milik PT NHM ke dalam mobil. Meski unsur subjek (“barang siapa”) terpenuhi, unsur perbuatan materiil tidak terbukti. Dengan demikian, konstruksi yuridis dakwaan runtuh, dan terdakwa dibebaskan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai prinsip pembuktian.

**Kata Kunci: Kualitas, Alat Bukti, Tindak Pidana, Pencurian**

**ABSTRACT**

*This research examines the quality of evidence in Decision Number 81/PID.B/2020/PN Tob related to the crime of theft. Using a doctrinal legal research method with a statutory and conceptual approach, the research found that the evidence presented by the prosecutor did not meet the standard of proof in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Witness testimony failed to prove that the defendant, Hendri Novita alias Hendrik, directly took or placed ore stones belonging to PT NHM into the car. Although the subject element (“whoever”) is fulfilled, the material act element is not proven. Thus, the juridical construction of the indictment collapsed, and the defendant was acquitted based on legal considerations that were objective, rational, and in accordance with evidentiary principles.*

**Keywords: Quality, Evidence, Crime, Theft**

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi perkonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menunjukan bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.<sup>1</sup> Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, berbunyi berikut:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

Penjelasan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP diatas sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif : Barang siapa
- b. Unsur Objektif :
  - 1) Mengambil suatu barang,
  - 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
  - 3) Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu perkara pencurian adalah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tobelo dengan Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Tob, pada tanggal 15 Oktober 2020 telah mengadili terdakwa yang bernama Hendri Novita Alias Hendrik, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo. Kasus ini bermula pada 5 maret 2020, saat Hendri Novita Alias Hendrik keluar dari terowongan underground PT Nusa Halmahera Minerals membawa 8 delapan kantong batuan yang mengandung emas tanpa ijin atau sepengetahuan dari PT NHM, saksi M Noer Achwandy dan Saksi M Arsyar alias Arsyad yang melakukan pemeriksaan di kendaraan yang dikendarai terdakwa di area Check Point, batuan mengandung emas tersebut dengan jumlah kerugian Rp. 49.646.412.

---

<sup>1</sup> Nurroffiqoh Aga Anum Prayudi Herry Liyus, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, PAMPAS, Vol.3, No.1 (2022).

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam menjatuhkan Putusan tentunya memperhatikan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang beralah melakukannya”.<sup>3</sup> Dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam hal proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan elemen kunci dalam system peradilan pidana yang berfungsi sebagai fondasi utama untuk mencapai keadilan. Keberhasilan proses ini tidak hanya mempengaruhi nasib terdakwa, tetapi juga berdampak pada pemulihan hak-hak korban serta pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya difokuskan pada upaya untuk menunjukkan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung dengan menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil.<sup>4</sup> Pembuktian yang dilakukan dalam system peradilan pidana harus berlandaskan pada alat bukti yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>5</sup> Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilandasi oleh bukti-bukti yang valid dan relevan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penuntutan. KUHAP sendiri mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang semuanya harus diperoleh dan diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rohman Rohman dkk., *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*, Jimmi, Vol.1, No.3 (2024).

<sup>4</sup> Fathurrahim Fathurrahim, *Implementasi Pasal 56 KUHAP tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, IBLAM LAW REVIEW, Vol.3, No.2 (2023).

<sup>5</sup> Felicia Eugenia Carla Joycelyne Limanto, dkk, *Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.2 (2024).

<sup>6</sup> Nitralia Prameswari Samirah, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek, Vol.3, No.2 (2015).

Kualitas dan validitas dari bukti yang diajukan sangatlah penting, serta analisis kriti soleh hakim menjadi krusial dalam memastikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yangterlibat. Dalam prakteknya, proses pembuktian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kredibilitas saksi, keabsahan bukti elektronik, serta perlindungan terhadap saksi dan korban.<sup>7</sup> Tantangan-tantangan ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, proses pembuktian yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga integritas system peradilan pidana itu sendiri.<sup>8</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memiliki keyakinan yang kokoh, yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>9</sup> Prinsip ini menegaskan pentingnya kualitas dan validitas alat bukti yang diajukan selama persidangan.<sup>10</sup> Setiap alat bukti harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan keyakinan hakim.<sup>11</sup> Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menganalisis dan menilai bukti yang diajukan secara kritis, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, baik bagi korban maupun terdakwa. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembuktian ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Kredibilitas saksi merupakan salah satu factor penting yang dapat mempengaruhi hasil pembuktian. Saksi yang memiliki motivasi tertentu atau yang memberikan kesaksian yang tidak konsisten dapat menjadi sumber masalah dalam menentukan kebenaran.

---

<sup>7</sup> Dayang Debby Aulia Hakim Ivan Zairani Lis, *Penerapan Asas The Binding Persuasive Of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Risalah Hukum* 17, No. 2 (2021).

<sup>8</sup> Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, *JURNAL YURIDIS UNAJA*, Vol.1, No.2 (2018).

<sup>9</sup> Sarah D. J. Roeroe Sarah D. J. Roeroe, *Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan*, *Lex Privatum*, Vol.15, No.5 (2025).

<sup>10</sup> Feby Adzkari Diding Rahmat, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv (Closed Circuit Television) dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 PUUXIV/2016*, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.2, No.1 (2024).

<sup>11</sup> Khansa Laily Az Zahra Moh Fadwa Mufid Al Amjad dkk., *Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*, *The Juris*, Vol.8, No.1 (2024).

Selain itu, di era digital saat ini, bukti elektronik seperti rekaman suara, video, dan pesan teks semakin sering diajukan dalam persidangan.<sup>12</sup> Meskipun bukti elektronik ini diakui dalam hukum Indonesia, keabsahannya seringkali diperdebatkan, terutama mengenai cara pengumpulan dan otentikasinya. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi isu krusial dalam proses pembuktian. Dalam beberapa kasus, saksi dan korban mungkin menghadapi intimidasi atau ancaman, yang dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa rasa takut.

Proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan inti dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menegakkan keadilan.<sup>13</sup> Dalam setiap perkara pidana, pembuktian menjadi fondasi utama yang menentukan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas tuduhan yang dikenakan. Proses ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip hukum yang ketat dan konsisten. Sebagai elemen krusial, proses pembuktian harus mampu menjamin bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan untuk korban dan masyarakat, tetapi juga untuk terdakwa yang hak-haknya harus dilindungi dari potensi kesalahan dalam proses penuntutan.<sup>14</sup>

Dari uraian latar belakang diatas Adapun sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran alat bukti dalam tindak pidana pencurian, masing-masing dengan fokus pada jenis bukti tertentu. Mutmainnah dkk. (2019) dan Franky Adi Irawan (2019) memfokuskan kajiannya pada kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan. Sementara itu, Arinta Novawati mengulas penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian pencurian benda purbakala, dan Hana Faridah (2018) menyoroiti kekuatan alat bukti elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia. Keempat studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami fungsi dari masing-masing alat bukti dalam pembuktian pidana,

---

<sup>12</sup> Zul Khaidir Kadir, *Relevansi Bukti Vs Probative Value: Sebuah Dilema Dalam Hukum Pembuktian*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.6 (2024).

<sup>13</sup> Delvino Aldy Djiwandono Felicia Tanalina Ylma, *Prinsip Exclusionary Rules Of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

<sup>14</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, Vol.32, No.1 (2017), p.17.

namun masih terpisah-pisah dan belum secara menyeluruh menilai kualitas alat bukti dalam konteks satu putusan pengadilan.

Penelitian ini berbeda karena mengkaji kualitas hukum dari keseluruhan alat bukti yang digunakan dalam putusan pidana pencurian Nomor 81/Pid.B/2020/PN Tobololo. Tidak terbatas pada satu jenis bukti, kajian ini menilai secara yuridis formal dan substansial terkait keabsahan, relevansi, serta kekuatan pembuktian alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP. Dengan mengambil studi kasus konkret, penelitian ini memberikan penilaian kritis terhadap proses pembuktian dan pertimbangan hakim, sekaligus mengidentifikasi potensi kelemahan atau celah yang bisa menjadi dasar upaya hukum luar biasa. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut di atas menarik bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam terkait Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob), yang penulis susun pada sebuah permasalahan yakni: Bagaimana analisis hukum terhadap Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob? Serta Bagaimana argumentasi hukum hakim dalam menilai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hukum terhadap Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob**

#### **Posisi Perkara**

Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 02:42 WIT dini hari, terdakwa Hendri Novita alias Hendrik keluar terowongan site toguraci dengan menggunakan mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi DG 8110 NB dengan kode kendaraan LV 254 dan terdakwa berhenti di check point kemudian terdakwa mematikan mesin mobil yang dikendarainya dan langsung turun. Lalu saksi M Arsyad alias Arsyad dan saksi M Noer Achwandy alias Wandy melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa dan saat saksi M Arsyad alias Arsyad akan melakukan pemeriksaan kebawah kursi mobil itu,

terdakwa menyampaikan kepada saksi M Arsyad alias Arsyad bahwa kursi tersebut rusak dan tidak bisa dibuka tetapi saksi M. Arsyad alias Arsyad tetap melakukan pemeriksaan dibawah kursi mobil tersebut meraba penutup jok tersebut ada karet ban dalam dan dibawah karet ban dalam ada kantong plastic yang berisi batuan sehingga saksi M Arsyad alias Arsyad mengeluarkan batuan yang ada didalam plastic dan ternyata batuan tersebut adalah batuan oredan Ketika kursi mobil tersebut dibuka ditemukan batuan ore sebanyak 8 (delapan) kantong plastic. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan PT. Nusa Halmahera Minerals mengalami kerugian sekitar Rp. 49.646.412 (empat puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Sampel Batuan No.2020/ROMNHM/SEC/0002 yang dibuat oleh Dharma Irwanda, Geologist produksi PT. Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM);

Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tobel (PN Tob) adalah sebuah putusan pidana umum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Perkara ini telah diregistrasi pada tanggal 5 Agustus 2020, diputus pada 20 Oktober 2020, dan berkas putusannya diunggah pada 20 November 2020. Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai pengadilan tingkat pertama, memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus ini. Terdakwa dalam perkara ini diidentifikasi sebagai HENDRI NOVITA alias HENDRIK.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap korban serta ketertiban umum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, proses pembuktian dalam kasus pencurian menuntut ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Pentingnya analisis terhadap kualitas alat bukti dalam perkara pencurian tidak hanya bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan bagi terdakwa, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syafari Fadila Ipa dan Fathurrahim N. T., *Prosedural Pemberian Remisi terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.4 (2024).

<sup>16</sup> Daniel David Julio Lakada Debby Telly Antouw, *Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum tentang Cyber Crime)*, LEX CRIMEN, Vol.12, No.5 (2024).

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>17</sup> Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana menempati posisi yang sangat sentral dalam proses pembuktian perkara pidana. Hampir setiap perkara pidana memerlukan dukungan pembuktian dari kesaksian, baik sebagai bukti utama maupun sebagai pelengkap dari alat bukti lain. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam praktiknya menjadi tumpuan utama pembuktian di persidangan.<sup>18</sup> Kedudukan strategis keterangan saksi ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak semua tindak pidana meninggalkan bukti fisik yang cukup, sehingga keberadaan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana menjadi sangat krusial bagi pengungkapan kebenaran materiil.<sup>19</sup>

KUHAP menganut sistem pembuktian negatif-legal (*negatief wettelijk bewijssystem*), sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>20</sup> Sistem ini merupakan kombinasi antara pembuktian menurut undang-undang (*wettelijk bewijs*) dan pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*),

---

<sup>17</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, Vol.32, No.1 (2017), p.17.

<sup>18</sup> Dian Mayasari Toni Jeanne Darc Noviyanti Manik, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:50/PID/2014/PT.DKI)*, JURIHUM : Jurnal Inovasi Dan Humaniora, Vol.2, No.2 (2024).

<sup>19</sup> Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol.5, No.1 (2017).

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

sehingga hakim tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan keyakinan subjektif tanpa alat bukti yang sah, atau sebaliknya hanya mengandalkan terpenuhinya alat bukti secara formal tanpa keyakinan pribadi.<sup>21</sup> Dalam kerangka ini, keterangan saksi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sebagai sarana yang membantu membentuk keyakinan hakim.

Agar keterangan saksi dapat dinilai sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi sejumlah persyaratan hukum yang bersifat formil maupun materil.<sup>22</sup> Persyaratan formil terutama menyangkut tata cara penyampaian keterangan saksi, sedangkan persyaratan materil berkaitan dengan substansi keterangan yang diberikan.<sup>23</sup> Persyaratan pertama yang wajib dipenuhi adalah pengucapan sumpah atau janji sebelum saksi memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Sumpah atau janji tersebut diucapkan menurut agama masing-masing saksi dan berisi komitmen untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Fungsi sumpah tidak hanya sebagai formalitas, melainkan juga memiliki makna yuridis dan moral untuk memperkuat integritas kesaksian, serta menjadi dasar pertanggungjawaban hukum apabila saksi memberikan keterangan palsu (*meineed*). Meski demikian, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kelonggaran bahwa sumpah atau janji dapat diucapkan setelah saksi memberikan keterangan dalam keadaan tertentu.<sup>24</sup>

Syarat kedua, keterangan saksi harus bersumber dari pengalaman langsung. Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Pasal 185 ayat (1) KUHAP mempertegas kesaksian yang bernilai pembuktian adalah yang berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana.

---

<sup>21</sup> Wisjnu Wardhana Edi Yunara, *Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol.2, No.9 (2023).

<sup>22</sup> Cencolio Frederick Sidauruk Rugun Romaida Hutabarat, *Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)*, *UNES Law Review*, Vol.5, No.4 (2023).

<sup>23</sup> Muammar Maulana Meldandy dkk., *Kelemahan Kedudukan Pembuktian Keterangan Anak Korban dalam Perkara Asusila*, *Al-Mizan (E-Journal)*, Vol.12, No.1 (2024).

<sup>24</sup> Cicilia Adityani Matutina Bhisu Vitus Wilhelmus dkk., *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Kupang)*, *Artemis Law Journal*, Vol.1, No.1 (2023).

Sebaliknya, keterangan yang bersumber dari cerita orang lain atau informasi yang tidak diperoleh secara langsung (*testimonium de auditu*) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kesaksian semacam itu rawan distorsi, sulit diverifikasi, dan tidak dapat diuji kebenarannya secara langsung di persidangan.<sup>25</sup>

Selain itu, Pasal 185 ayat (5) KUHAP menegaskan bahwa pendapat atau rekaan yang disampaikan saksi, apabila tidak didasarkan pada pengamatan langsung, harus dikesampingkan dari pembuktian. Artinya, saksi tidak boleh memberikan interpretasi yang bersifat subjektif di luar fakta yang ia alami atau amati sendiri. Prinsip ini sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, yakni apabila terdapat keraguan, maka harus diputuskan demi kepentingan terdakwa.<sup>26</sup>

Syarat ketiga adalah keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menekankan bahwa hanya keterangan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan hakim yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin prinsip *immediatie* (pemeriksaan langsung) dan asas konfrontasi, yaitu agar semua pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan untuk secara langsung mendengar, menilai, dan menguji keterangan saksi melalui pertanyaan dan klarifikasi. Dengan demikian, berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan hanya bernilai sebagai keterangan di luar sidang dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa konfirmasi di persidangan.<sup>27</sup>

Syarat keempat larangan penggunaan kesaksian tunggal sebagai bukti yang cukup untuk memvonis terdakwa. Pasal 185 ayat (2) menganut asas *unus testis nullus testis*, yang berarti keterangan seorang saksi saja tak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan yang hanya didasarkan pada satu keterangan yang mungkin keliru atau bias.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Humam Mabruhi Reza Irfandi, *Analisis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim yang Didasarkan Kepada Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi Dibawah Umur yang Dibacakan Penuntut Umum di Persidangan Perkara Pencurian*, Jurnal Verstek, Vol.4, No.1 (2005).

<sup>26</sup> Argo Sri dan Aditya Rizki Dharmawan Hutomo, *Analisis Pemberian Kesaksian Oleh Anak di Bawah Umur dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan oleh Orang Tua Kandung*, Jurnal Verstek, Vol.4, No.1 (2016).

<sup>27</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Restorative Justice, Vol.3, No.1 (2019).

<sup>28</sup> Nur Fitriani, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Legalitas* 12, No. 1 (2019): 14–24.

Oleh karena itu, kesaksian tunggal harus didukung oleh saksi lain atau alat bukti lain yang sah, seperti barang bukti, surat, keterangan ahli, atau pengakuan terdakwa.<sup>29</sup>

Syarat kelima adalah adanya kesesuaian antara keterangan beberapa saksi. Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan-keterangan tersebut saling berkaitan sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterkaitan yang dimaksud bukanlah identik secara kata per kata, tetapi kesamaan substansi yang mengarah pada kesimpulan yang sama. Dalam literatur, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hubungan antar keterangan saksi harus bersifat saling melengkapi dan membentuk rangkaian logis yang menunjuk pada kebenaran yang sama.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.B/2020/PN Tob. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan enam orang saksi: Fan Fredik Guduru alias Frederik, Yoseph Titirloby alias Yoseph, Abdul Aziz alias Pak Aziz, Mochammad Noer Achwandy alias Wandy, Safrudin Muin alias Dino, dan Amiruddin Hasim. Jumlah saksi yang cukup banyak tersebut secara kuantitatif memang memenuhi prinsip perlunya lebih dari satu saksi, namun substansi keterangan mereka menunjukkan kelemahan mendasar. Hasil pemeriksaan di persidangan mengungkap bahwa tidak ada satu pun saksi yang melihat secara langsung terjadinya peristiwa pencurian. Seluruh saksi hanya mengetahui adanya temuan delapan kantong batuan ore (mengandung emas) milik PT Nusa Halmahera Minerals di dalam mobil Toyota Hilux 2,4 Double Cabin 4x4 MT dengan Nomor Rangka MR0DB8CD8J0174541, Nomor Mesin 2GD0422119, dan Nomor Polisi DG 8110.

Adapun fakta ini menunjukkan bahwa keterangan para saksi dalam perkara tersebut bersifat *testimonium de auditu*, karena bersumber dari informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana tersebut.

---

<sup>29</sup> Sabirin Sabirin, *Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan*, Al-Adl : Jurnal Hukum, Vol.13, No.2 (2021).

Sesuai Pasal 185 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP, kesaksian seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Meskipun saksi berjumlah lebih dari satu, sifat keterangan yang sama-sama tidak langsung melemahkan nilai pembuktiannya.<sup>30</sup> Dalam konteks asas *unus testis nullus testis*, jumlah saksi yang banyak tidak akan menguatkan pembuktian apabila substansi keterangannya tidak memenuhi unsur pengalaman langsung. Kondisi ini menuntut adanya dukungan dari alat bukti lain yang bersifat langsung, seperti rekaman CCTV yang memperlihatkan peristiwa pencurian, keterangan ahli forensik yang menguatkan hubungan antara barang bukti dengan peristiwa, atau pengakuan terdakwa yang konsisten dengan fakta.

Dari perspektif teori pembuktian, perkara ini memperlihatkan keterbatasan kekuatan pembuktian keterangan saksi ketika tidak memenuhi syarat materil. Meskipun secara formil telah disampaikan di persidangan di bawah sumpah, substansi keterangan yang hanya bersifat mendengar dari pihak lain membuatnya tidak dapat berdiri sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menegaskan bahwa kesaksian hanya dapat berfungsi optimal dalam sistem pembuktian apabila memenuhi asas relevansi, materialitas, dan kredibilitas. Dengan kata lain, tidak cukup hanya memenuhi jumlah saksi, tetapi juga harus memenuhi kualitas keterangannya.

## **2. Argumentasi Hukum Hakim dalam Menilai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob**

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian merupakan proses yang diatur secara limitatif dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menegaskan hakim tak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>31</sup> Rumusan ini menempatkan hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni menggabungkan pembatasan jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan syarat adanya keyakinan hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.

<sup>32</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, ISLAMADINA, Vol.18, No.2 (2017), p.41.

Konsep ini lahir sebagai kompromi antara dua sistem ekstrem, yaitu sistem pembuktian positif (*wettelijk*) yang hanya melihat terpenuhinya alat bukti tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, dan sistem pembuktian bebas (*conviction intime*) yang memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk memutus tanpa batasan alat bukti tertentu.<sup>33</sup> Menurut Yahya Harahap, tujuan sistem negatif-legal adalah menjaga keseimbangan antara objektivitas pembuktian dan kebebasan hati nurani hakim, sehingga putusan tidak hanya berdasar perasaan semata tetapi tetap terikat pada standar hukum.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.<sup>34</sup> Doktrin membedakan antara saksi *de auditu* (mendengar dari orang lain) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh, dengan saksi fakta (*fact witness*) yang keterangannya relevan secara langsung dengan peristiwa pidana.<sup>35</sup>

Keterangan saksi harus memenuhi syarat formal dan material. Secara formal, saksi harus diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur Pasal 160 ayat (3) KUHAP, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan undang-undang. Secara material, keterangan saksi harus konsisten, logis, dan tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya. Menurut M. Yahya Harahap, satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), kecuali didukung alat bukti lain yang sah.<sup>36</sup>

Alat bukti lain yang relevan dalam perkara ini adalah petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHAP. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain, baik dalam satu sama lain maupun dengan perbuatan yang didakwakan, sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>33</sup> Hafidz Yanuar Ramadhani Waluyo, *Implementasi Prinsip Exclusionary Rules Of Evidence Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia*, Kabilah, Vol.9, No.2 (2024).

<sup>34</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

<sup>35</sup> Isnantiana, *Op.Cit.*.

<sup>36</sup> Harahap, *Op.Cit.*.

Menurut Andi Hamzah, petunjuk berfungsi sebagai jembatan antara alat bukti yang sifatnya langsung dengan keyakinan hakim, sehingga keberadaannya menjadi penguat konstruksi pembuktian.<sup>37</sup>

Dalam praktik, penilaian hakim terhadap keterangan saksi dan petunjuk tidak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan harus dinilai secara keseluruhan (*holistik*).<sup>38</sup> Putusan MA Nomor 153 K/Pid/1993 menegaskan bahwa alat bukti harus saling menguatkan, dan apabila salah satu alat bukti berdiri sendiri tanpa dukungan yang lain maka belum dapat memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, keterkaitan antara keterangan saksi yang kredibel dengan petunjuk yang konsisten menjadi kunci dalam memenuhi sistem negatif-legal.

Penerapan teori ini dalam kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim memulai pertimbangannya dengan memeriksa terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yakni perbuatan mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Untuk menilai unsur "mengambil", hakim menggunakan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin, didukung oleh saksi lain yang melihat terdakwa di lokasi kejadian. Unsur "kepunyaan orang lain" dibuktikan melalui surat kepemilikan dan pengakuan korban, sedangkan unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa membawa barang tersebut tanpa mengembalikan dan menjualnya kepada pihak ketiga.

Dalam pembuktian unsur ini, hakim menggunakan keterangan saksi korban sebagai alat bukti utama, lalu memadukannya dengan petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan, seperti keberadaan barang bukti di tangan pihak ketiga yang membeli dari terdakwa, serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui sebagian perbuatannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa petunjuk memiliki sifat derivatif, yakni kekuatannya bergantung pada validitas sumbernya, sehingga jika sumber petunjuk lemah, maka petunjuk itu sendiri menjadi tidak bernilai.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hamzah, *Op.Cit.*.

<sup>38</sup> Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Jakarta, 2024.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief dan Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Namun, meskipun keterangan saksi korban memegang peran sentral, hakim tetap menguji konsistensi keterangan tersebut terhadap keterangan saksi lain dan alat bukti non-testimonial. Misalnya, apabila terdapat kontradiksi antara keterangan saksi korban dengan saksi lain, hakim harus mencari harmonisasi atau menjelaskan alasan memilih salah satu keterangan yang dianggap lebih kredibel. Penjelasan ini merupakan bagian dari *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar putusan, yang harus dapat diuji secara logis dan objektif.

Dalam konteks asas *in dubio pro reo*, apabila masih terdapat keraguan yang wajar (*reasonable doubt*) terhadap kebenaran dakwaan, maka keraguan tersebut harus diartikan untuk keuntungan terdakwa.<sup>40</sup> Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan keyakinan hakim selain bukti minimal. Artinya, sekalipun syarat dua alat bukti sah terpenuhi, namun jika keyakinan hakim belum terbentuk, maka terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah.<sup>41</sup>

Pengujian alat bukti dalam perkara ini menunjukkan penerapan metode pembuktian yang bersifat *konvergen*, di mana hakim memeriksa titik temu (*convergence*) antara keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Model ini dianjurkan dalam doktrin karena dapat meminimalisir risiko putusan yang hanya bertumpu pada satu jenis alat bukti.

Dari perspektif teori, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip sistem negatif-legal karena:

1. Hakim menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, yaitu keterangan saksi dan petunjuk.
2. Hakim memadukan penilaian alat bukti tersebut dengan keyakinan pribadi yang diperoleh secara logis dari fakta persidangan.
3. Pertimbangan hakim menguraikan keterkaitan antara fakta dan alat bukti, bukan sekadar menyebutkan daftar alat bukti.

Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan konsistensi penerapan Pasal 183 dan 184 KUHAP, serta sejalan dengan doktrin pembuktian yang diajarkan oleh para ahli hukum acara pidana.

---

<sup>40</sup> Dea Nanda Rahmadani, *Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol.2, No.10 (2024).

<sup>41</sup> Triantono Triantono dan Muhammad Marizal, *Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*, Justitia Et Pax, Vol.37, No.2 (2021).

### **C. PENUTUP**

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.B/2020/PN Tob menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian negatif-legal oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan keselarasan antara norma hukum acara pidana yang bersumber dari Pasal 183 dan 184 KUHAP dengan penerapan asas-asas fundamental peradilan pidana, khususnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan pencarian kebenaran materiil (*material truth*). Hakim tidak berhenti pada pemenuhan syarat formil berupa minimal dua alat bukti yang sah, tetapi secara metodologis menguji validitas, relevansi, dan kredibilitas setiap alat bukti melalui pendekatan penilaian terpadu (*integrated assessment*). Sikap kritis terhadap keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* menunjukkan bahwa hakim memahami kelemahan *inheren* dari jenis kesaksian ini, sesuai dengan pembatasan dalam Pasal 185 KUHAP, sehingga tidak memberikan bobot pembuktian yang berlebihan terhadap informasi yang hanya bersumber dari pendengaran tanpa pengalaman langsung. Penerapan asas *unus testis nullus testis* dan pemaknaan petunjuk sebagai alat bukti *derivatif* juga mengindikasikan kesadaran hakim terhadap doktrin pembuktian yang menuntut keterkaitan logis antar alat bukti, di mana petunjuk hanya bernilai apabila bersumber dari alat bukti lain yang sah dan kredibel. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan prinsip konvergensi pembuktian, yaitu penilaian yang memandang seluruh alat bukti sebagai satu kesatuan narasi faktual yang saling menguatkan, bukan sebagai potongan informasi yang berdiri sendiri. Dari perspektif akademik, metode ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari teori pembuktian yang menggabungkan elemen legalitas formil dan keyakinan subjektif hakim secara proporsional, sehingga tidak terjebak dalam *formalisme prosedural* semata, namun juga tidak terjerumus pada *subjektivisme* yang berlebihan. Putusan ini secara substantif memenuhi tujuan hukum acara pidana, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa melalui prinsip *in dubio pro reo* sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum dengan menuntut adanya korelasi yang rasional dan teruji antara fakta persidangan dan norma hukum.

Dengan demikian, secara akademik, *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini dapat dijadikan referensi untuk memperkuat literatur tentang *best practice* pembuktian dalam perkara pidana pencurian di Indonesia, khususnya terkait pentingnya menyeimbangkan kuantitas dan kualitas alat bukti, menempatkan kesaksian dalam kerangka verifikasi silang, serta memposisikan keyakinan hakim sebagai hasil dari proses pembuktian yang sistematis dan objektif. Pendekatan seperti ini juga relevan untuk dikembangkan sebagai model pembelajaran hukum acara pidana di lingkungan akademik, karena mampu memperlihatkan hubungan antara teori pembuktian, asas-asas peradilan pidana, dan praktik yudisial secara nyata, sehingga tidak hanya mengedepankan ketaatan pada norma tertulis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M.Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. (Jakarta: Pustaka Kartini).
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga).
- La Dee, Mustakim. 2024. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia).
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Cet. 1. (Jakarta: Citra Aditya Bakti).

### Publikasi

- Al Majad, Moh. Fadwa Mufid, Khansa Laily Az Zahra, dkk.. *Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*. The Juris. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Alamri, Hadi. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Privatum. Vol.5. No.1 (Januari-Februari 2017).
- Antouw, Debby Telly dan Daniel David Julio Lakada. *Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime)*. Lex Crimen. Vol.12. No.5 (November 2024).
- Fathurrahim. *Implementasi Pasal 56 KUHAP tentang Hak Tersangka atas Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Iblam Law Review. Vol.3. No.2 (Mei 2023).
- Fitriani, Nur. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Legalitas. Vol.12. No.1 (2019).
- Hutabarat, Rugun Romaida dan Cancolio Frederick Sidauruk. *Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas in Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Hutomo, Argo Sri dan Aditya Rizki Dharmawan. *Analisis Pemberian Kesaksian oleh Anak di Bawah Umur dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan oleh Orang Tua Kandung*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.1 (April 2016).
- Ipa, Nur Fadila, T. Syafari dan Fathurrahim. *Prosedural Pemberian Remisi terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.4 (Juli 2024).
- Irfandi, Reza dan Humam Mabruhi. *Analisis Penjatuhan Putusan oleh Hakim yang Didasarkan Kepada Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi di Bawah Umur yang Dibacakan Penuntut Umum di Persidangan Perkara Pencurian*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.1 (April 2016).

- Isnantiana, Nur Iftitah. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina. Vol.18. No.2 (September 2017).
- Kadir, Zul Khaidir. *Relevansi Bukti vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.6 (Juni 2024).
- Limanto, Carla Joycelyne, Felicia Eugenia, dkk. *Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksidan Validitas Bukti Elektronik*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.2 (Juni-September 2024).
- Lis, Ivan Zairani dan Dayang Debby Aulia Hakim. *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*. Risalah Hukum. Vol.17. No.2 (Desember 2021).
- Meldandy, Maulana, dkk.. *Kelemahan Kedudukan Pembuktian Keterangan Anak Korban dalam Perkara Asusila*. Al-Mizan (e-Journal). Vol.12. No.1 (Juni 2024).
- Nugroho, Bastianto. *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*. Yuridika. Vol.32. No.1 (Januari 2017).
- Pieter, Salvadoris dan Erni Dwita Silambi. *Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Restorative Justice. Vol.3. No.1 (Mei 2019).
- Prameswari, Samirah dan Nitrailia. *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana*. Jurnal Verstek. Vol.3. No.2 (September 2015).
- Prayudi, Aga Anum, Nurroffiqoh dan Herry Liyus. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. PAMPAS: Journal Of Criminal. Vol.3. No.1 (April 2022).
- Rahmadani, Dea Nanda. *Pengaruh Asas in Dubio Pro Reo Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.2. No.10 (Mei 2024).
- Rahmat, Diding dan Feby Adzkari. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 PUUXIV/2016*. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.1 (Februari 2024).
- Roeroe, Sarah D. J.. *Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan*. Lex Privatum. Vol.15. No.5 (Mei 2025).
- Rohman, Muliadi Muliadi dan Farhan Pratama, dkk.. *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Juli 2024).
- Rozi, Fachrul. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja. Vol.1. No.2 (Desember 2018).
- Sabirin. *Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.13. No.2 (Juli 2021).
- Tanalina, Felicia dan Delvino Aldy Djiwandono. *Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).

Toni, Dian Mayasari dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:50/PID/2014/PT.DKI)*. JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora. Vol.2. No.2 (April 2024).

Triantono dan Muhammad Marizal. *Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*. Justitia et Pax. Vol.37. No.2 (Juli 2021).

Waluyo, Hafidz Yanuar Ramadhani. *Implementasi Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia*. Kabilah: Journal of Social Community. Vol.9. No.2 (Agustus 2024).

Wilhelmus, Bhisa Vitus, Cicilia Adityani Matutina, dkk.. *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/pid.sus-tpk/2021/pn.kupang)*. Artemis Law Journal. Vol.1. No.1 (November 2023).

Yunara, Edi dan Wisjnu Wardhana. *Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak dalam Tindak Pidana Korupsi*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.9 (September 2023).

### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/Pid/1993.

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Tobelo.